



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK : 065/01/424.301.1.05/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. KTP asli dan fotocopy
4. Apabila Penduduk tersebut kos atau kontrak maka harus melampirkan fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan dan pemilik Kos atau kontrakan
5. Membawa bukti Lunas SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan berkas permohonan keterangan domisili kepada staf dan membawa Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Staf memverifikasi dan meregistrasi Surat Keterangan
3. Staf menyampaikan berkas kepada Seksi Pemerintahan untuk di verifikasi ulang dan membubuhkan paraf untuk di naikan ke lurah
4. Seksi Pemerintahan melakukan Verifikasi ulang dan paraf
5. lurah membubuhkan tanda tangan
6. staf menyetempel surat dan memberi nomor registrasinya
7. Pemohon menanda tangani Buku Penerimaan Surat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kelurahan

Melalui Kotak Pengaduan dan Saran

Melalui Email, Kontak Telepon, SMS atau WA